



DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 243 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PETUNJUK TEKNIS  
PEMBATASAN KAPASITAS ANGKUT DAN WAKTU OPERASIONAL  
SARANA TRANSPORTASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN  
KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tentang Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Teknis Pembatasan Kapasitas Angkut dan Waktu Operasional Sarana Transportasi Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
3. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;
4. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PETUNJUK TEKNIS PEMBATAAN KAPASITAS ANGKUT DAN WAKTU OPERASIONAL SARANA TRANSPORTASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
- KESATU : Pencegahan penyebaran COVID-19 sektor transportasi pada masa pemberlakuan perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro meliputi:
- a. Pembatasan kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang;
  - b. Pembatasan waktu operasional sarana transportasi umum;
  - c. Pembatasan waktu operasional prasarana transportasi umum;
  - d. Pengaturan operasional ojek *online* dan ojek pangkalan;
  - e. Pengendalian mobilitas penduduk melalui pengutamaan penggunaan transportasi sepeda dan berjalan kaki;
  - f. Perlindungan terhadap penumpang, awak dan sarana transportasi.
- KEDUA : Pembatasan kapasitas angkut bagi pengguna moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a yang mengangkut orang atau barang dilakukan dengan pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut pada setiap jenis sarana transportasi dengan batasan jumlah orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pembatasan waktu operasional sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b pada masing-masing moda sebagai berikut:
- a. Transjakarta : 05.00 – 21.00
  - b. Angkutan Umum Reguler  
Dalam Trayek : 05.00 – 21.00
  - c. Moda Raya Terpadu (MRT) : 05.00 – 21.00
  - d. Lintas Raya Terpadu (LRT) : 05.30 – 21.00
  - e. Angkutan Perairan : 05.00 – 18.00
  - f. AMARI : 21.01 – 22.00
  - g. KRL Jabodetabek : sesuai pola operasional KRL
- KEEMPAT : Pembatasan waktu operasional prasarana transportasi umum beserta fasilitas penunjangnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf c meliputi terminal bus dalam kota, stasiun MRT, stasiun LRT, dermaga/pelabuhan pengumpan regional dan pengumpan lokal dan halte bus, menyesuaikan dengan pengaturan waktu operasional sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA;

- KELIMA : Pengaturan operasional Ojek *Online* dan Ojek Pangkalan sebagai berikut:
- a. Ojek *Online* dan Ojek Pangkalan diperbolehkan mengangkut penumpang dan wajib menerapkan protokol kesehatan;
  - b. Pengemudi Ojek *Online* dan Ojek Pangkalan dilarang berkerumun lebih dari 5 (lima) orang;
  - c. Pengemudi Ojek *Online* dan Ojek Pangkalan saat menunggu penumpang wajib menjaga jarak antar pengemudi dan parkir antar sepeda motor minimal 1 (satu) meter;
  - d. Perusahaan aplikasi Ojek *Online* wajib menerapkan Teknologi Informasi *Geofencing* agar pengemudi tidak berkerumun sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan menerapkan sanksi terhadap pengemudi yang melanggar.
- KEENAM : Pengendalian mobilitas penduduk melalui pengutamaan penggunaan transportasi sepeda dan berjalan kaki sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf e dilakukan dengan:
- a. Setiap perkantoran dan pusat perbelanjaan wajib menyediakan:
    - 1) fasilitas parkir khusus sepeda sebesar 10% (sepuluh persen) dari kapasitas parkir tersedia;
    - 2) fasilitas parkir khusus sepeda wajib berada dekat pintu masuk utama gedung, diberi tanda khusus parkir sepeda serta dilengkapi dengan penunjuk arah lokasi;
    - 3) fasilitas *shower* bagi pengguna sepeda.
  - b. Penyediaan fasilitas parkir khusus sepeda pada halte *Bus Rapid Transit* (BRT) Transjakarta, terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan/dermaga dan bandar udara yang disesuaikan dengan ketersediaan ruang pada masing-masing prasarana dan diberi tanda khusus parkir sepeda serta dilengkapi dengan penunjuk arah lokasi.
- KETUJUH : Perlindungan terhadap penumpang, awak dan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf f, menjadi tanggung jawab operator melalui:
- a. menyediakan *hand sanitizer* yang dapat digunakan oleh penumpang saat menggunakan sarana transportasi;
  - b. menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sekurang-kurangnya berupa masker bagi pegawai dan awak sarana transportasi;
  - c. melakukan disinfeksi sarana transportasi sebelum dan sesudah beroperasi.
- KEDELAPAN : Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Perlindungan Kesehatan Masyarakat sektor Transportasi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI DKI JAKARTA,



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta;
3. Panglima Daerah Militer Jakarta Raya;
4. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya;
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI;
7. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI;
8. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
9. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
10. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya;
11. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta;
12. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia;
13. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta;
14. Direktur Utama PT MRT Jakarta;
15. Direktur Utama PT LRT Jakarta;
16. Direktur Utama PT KCI;
17. Ketua Umum DPP Organda;
18. Ketua DPD Organda DKI Jakarta;
19. Direktur Utama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa;
20. Direktur Utama PT Solusi Transportasi Indonesia.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 243 Tahun 2021

Tanggal : 22 Juni 2021

**PEMBATASAN KAPASITAS ANGKUT  
PADA TIAP JENIS SARANA TRANSPORTASI**

| No                    | Jenis Sarana Transportasi  | Pengaturan  |   |
|-----------------------|--|---|---|
|                       |  | Jumlah Maksimal yang Dapat Diangkut                   | Keterangan  |
| 1                     | Mobil Penumpang Perseorangan   | 1 Baris 2 Orang                                       | Kecuali berdomisili pada alamat yang sama   |
| Transjakarta          |  |   |   |
| 2                     | a. <i>Articulated Bus</i>  | 60 orang  | per Bus   |
|                       | b. <i>Single/Maxi Bus</i>  | 30 orang  | per Bus   |
|                       | c. <i>Medium Bus</i>   | 15 orang  | per Bus   |
|                       | d. <i>Micro Bus</i>  | 7 orang   | per Bus   |
| Angkutan Umum Reguler |  |   |   |
| 3                     | a. Bus Besar<br>1) <i>Seat 2-1</i><br>2) <i>Seat 2-2</i><br>3) <i>Seat 2-3</i> | 1 Baris 2 Orang<br>1 Baris 2 Orang<br>1 Baris 2 Orang | Dipisahkan oleh Gang<br>Dipisahkan oleh Gang<br>Dipisahkan oleh Gang                |
|                       | b. Bus Sedang<br>1) <i>Seat 2-1</i><br>2) <i>Seat 2-2</i>                      | 1 Baris 2 Orang<br>1 Baris 2 Orang                    | Dipisahkan oleh Gang<br>Dipisahkan oleh Gang  |
|                       | c. Bus Kecil<br>(Kursi Berhadapan)   | 7 orang   | 2 orang di depan<br>2 orang di sisi kiri belakang<br>3 orang di sisi kanan belakang |
|                       | d. Bus Kecil<br>(Berkursi >3 Baris)  | -   | 2 orang di depan<br>2 orang di setiap baris berikutnya                              |
|                       | e. Bajaj   | 3 orang   | 1 orang di depan<br>2 orang di belakang   |
| 4                     | Taksi/Angkutan Sewa Khusus<br>(Berkursi 2 Baris)                               | 4 orang   | 2 orang di depan<br>2 orang di belakang   |
| 5                     | Taksi/Angkutan Sewa Khusus<br>(Berkursi 3 Baris)                               | 6 orang   | 2 orang di depan<br>2 orang di baris kedua<br>2 orang di baris ketiga               |
| 6                     | Kapal Penumpang dari dan ke Kepulauan Seribu                                   | 50 %  | Jarak antar penumpang dipisahkan oleh 1 ruang kosong                                |
| 7                     | Moda Raya Terpadu/MRT  | 70 orang  | per Kereta  |
| 8                     | Lintas Raya Terpadu/LRT  | 30 orang  | per Kereta  |
| 9                     | KRL Jabodetabek  | 74 orang  | per Kereta  |
| 10                    | Kendaraan Angkutan Barang  | 1 Baris 2 orang                                       | -   |
| 11                    | Sepeda Motor   | 2 orang   | -   |

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI DKI JAKARTA,



SYAFRIN LIPUTO

NIP. 197103261994031005